

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah permasalahan guna meneliti struktur masalah tersebut secara mendalam dengan memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipelajari, kemudian mempelajari bagian-bagian kecil tersebut, lalu mengambil kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

2. Pengertian Permasalahan

Permasalahan merupakan bagian terpenting dalam suatu proses riset, karena permasalahan dapat menghadirkan petunjuk berupa jenis informasi yang nantinya akan sangat kita butuhkan. Permasalahan berasal dari kata masalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan).

3. Pengertian Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb) persetujuan memperbolehkan. Namun dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum, izin dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.

4. Pengertian impor

Menurut I Komang Otto Berata (2014: 7) Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia.

5. Pengertian Ekspor.

Menurut Adrian Sutedi, SH, MH. (2014, 12) Pengertian ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksporthir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.

6. *Electronic Data Interchange Manifest*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean *Electronic data Interchange Manifest* yang selanjutnya disingkat dengan EDI Manifest adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data. Semenjak ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dokumen-dokumen pabean dapat dikirimkan dengan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) atau Electronic Data Interchange (EDI). Penerapan dokumen elektronik dalam pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) kelas utama di mandatory kan pada 1 April 1997. Dokumen Pemberitahuan Pabean Penggunaan dokumen elektronik disempurnakan dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 5A yang menyatakan demikian:

- a. (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik

- b. (2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri;
 - c. (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.
 - d. (4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
7. Ketentuan pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut

Ketentuan pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut juga di atur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang- Undang No. 10 Tahun 1995. Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

- a. (1) Pengangkut yang akan datang dari:
 - a. Luar daerah pabean; atau
 - b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- b. (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- c. (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

d. (4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:

a. Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;

b. Paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau

c. Pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

e. (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

f. (6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

a. Melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan

b. Menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

g. (7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- h. (8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- i. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

8. Dokumen *EDI Manifest*


Pemberitahuan pabean terdiri dari dokumen kapal dan barang impor/ekspor serta barang asal daerah pabean, sebagai berikut:

- a. BC 1.0 Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut.
- b. BC 1.1 Pemberitahuan Manifest/Muatan Sarana Pengangkut.
- c. BC 1.2 Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut.
- d. BC 1.3 Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean.
- e. BC 2.0 Pemberitahuan Impor Barang
- f. BC 2.1 Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT).
- g. BC 2.2 Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
- h. BC 2.3 Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke Tempat Penimbunan Berikat.
- i. BC 2.4 Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut.

- j. BC 2.5 Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
- k. BC 3.0 Pemberitahuan Ekspor Barang.
- l. BC 4.0 Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean ke Kawasan Berikat.

9. Sistem EDI *Manifest*

Secara garis besar, pengiriman data menggunakan media EDI, misalnya dalam proses impor, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

- a. Importir membuat data PIB, bentuk Edifact kemudian mengirim data dengan melakukan komunikasi ke Bea dan Cukai.
- b. Bea dan Cukai mengambil data PIB dari mail box, mem-*validasi* data dan memprosesnya. Respon dikirim berdasarkan proses terhadap data tersebut.
- c. Importir melakukan komunikasi untuk mengambil respon. Respon dari Bea dan Cukai ini langsung tampil di komputer importir dan dapat dicetak serta digunakan untuk proses.

10. Keuntungan penggunaan sistem *EDI Manifest* antara lain:


- a. Penghematan Biaya: Penghematan ini didapatkan karena dengan *EDI Manifest* pembuatan dokumen menggunakan jaringan internet sehingga tidak perlu mondar-mandir ke Kantor Bea Cukai.
- b. Kecepatan: Kecepatan ini didapatkan karena dengan (*EDI Manifest*) yaitu pengiriman dokumen hanya kurang dari 1 (satu) menit.
- c. Keakuratan: *EDI Manifest* mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi karena sudah dilengkapi dengan *ECC (Error Correction Control)* yang akan mengidentifikasi kesalahan dengan cepat sehingga dapat segera diperbaiki.
- d. Keamanan: Penggunaan *EDI Manifest* membuat dokumen hampir tidak bisa dipalsukan.
- e. Integrasi: Integrasi antar sistem dapat dilakukan dengan perantara.

11. Kelemahan penggunaan sistem *EDI Manifest* antara lain:

- a. Kendala teknis adalah yang berhubungan dengan pentransferan data lewat komputer.
- b. Kurangnya tenaga ahli yang menguasai tentang pengoperasian *EDI Manifest* sehingga mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam pengisian *EDI Manifest* dalam proses pengajuan ijin.

B. Kerangka Pikir Penelitian. .

Untuk memudahkan pemahaman dalam pemaparan kerangka pikir penelitian dalam skripsi ini, maka peneliti memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan sederhana yang peneliti jelaskan singkat akan maksud dari bagian tersebut.



C. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Alimul Hidayat, (2007:12) Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

Definisi Operasional juga bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi, maka peneliti memberikan pengertian-perngertian yang kira dapat membantu pembaca memahami dan memberikan kemudahan pada penulis dalam pembahasan skripsi.











1. Status-status dokumen

















Tabel 2.1

Status	Keterangan
EDIT	Penyimpanan data dokumen masih belum lengkap.
READY	Data dokumen yang dibuat sudah lengkap.
QUEUED	Dokumen yang sudah lengkap dibentuk edifact, maka dokumen tersebut akan masuk kedalam antrian
DELIVERED	Dokumen yang dikirim telah sampai di mailbox tujuan.
COMPLETED	Dokumen yang dikirim telah diambil oleh penerima.
TRANSLATED	Penerimaan dokumen telah berhasil dilakukan.
ERRORS	Dokumen masih berstatus ERRORS setelah dilakukan komunikasi. Cek penyebabnya melalui aplikasi Intercept
PENETAPAN	Dokumen PPKB sudah mendapat respon Nomor PPKB dari Pelabuhan.
PENOLAKAN	Dokumen mendapat respon Penolakan dari Pelabuhan.

2. Tombol Bantu

Tabel 2.2

Tombol	Keterang
	Navigasi untuk masuk ke dokumen RKSP. Yang ditampilkan adalah dokumen RKSP terakhir.
	Navigasi untuk masuk ke dokumen JKSP. Yang ditampilkan adalah dokumen JKSP terakhir
	Navigasi untuk masuk ke dokumen Nota Tagihan Jasa Pengangkut. Yang ditampilkan adalah Nota Tagihan Jasa
	Navigasi untuk masuk ke dokumen PPKB/D. Yang ditampilkan adalah dokumen PPKB/D terakhir.
	Navigasi untuk masuk ke dokumen Inward Manifes. Yang ditampilkan adalah dokumen Inward Manifes terakhir.
	Navigasi untuk masuk ke dokumen Outward Manifes. Yang ditampilkan adalah dokumen Outward Manifes terakhir.
	Pencetakan, digunakan untuk melakukan pencetakan dokumen yang berstatus READY.
	Bentuk EDIFACT, digunakan untuk membentuk dokumen yang berstatus READY menjadi QUEUED.
	Tombol navigasi untuk melakukan pembatalan EDIFACT yang sudah dibentuk. Dokumen yang berstatus QUEUED
	Komunikasi, digunakan untuk melakukan komunikasi untuk mengirimkan maupun menerima data. Data yang terkirim adalah data yang sudah berstatus

	Tombol navigasi untuk melihat log komunikasi yang pernah dijalankan.
	Tombol navigasi untuk upload data yang sudah selesai.
	Tombol navigasi untuk melakukan download dari disket.
	Tombol navigasi untuk menjalankan aplikasi untuk melakukan komunikasi.
	Tombol navigasi untuk melihat penjelasan mengenai modul
	Tombol navigasi untuk keluar dari aplikasi ataupun menu.
F1	F1 pada keyboard dapat membantu untuk mengakses tabel kode negara, kode pelabuhan, HS Code, daftar Kade, kode
	Perekaman Data Baru, digunakan membuat dokumen baru.
	Ubah Data, digunakan untuk mengubah jika terjadi kesalahan atau ketidaklengkapan dalam proses pengisian.
	Hapus Data, digunakan untuk menghapus data RKSP. Dokumen yang bisa di hapus adalah dokumen yang masih
	Simpan Data, digunakan untuk menyimpan data
	Pembatalan perekaman atau pengeditan dokumen.
	Pencarian, untuk melakukan pencarian dokumen
	Navigasi untuk melihat data paling awal.
	Navigasi untuk melihat data sebelumnya.
	Navigasi untuk melihat data sesudahnya.
	Navigasi untuk melihat data paling akhir.

